



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PIRLAN;**
2. Tempat lahir : Waeyasel;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/11 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk Kelapa Pendek Kel. Mangga Dua Utara, Kota Ternate Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Pirlan tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 17 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sos tanggal 17 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PIRLAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain***" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Surat dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **PIRLAN** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan** pidana denda Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) 14 (empat belas) hari kurungan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. .Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JUFRI dengan Nomor Induk Kependudukan : 8101150507990001; **Dikembalikan kepada Saksi Jufri**

- 18 (delapan belas) lembar Formulir C Daftar Hadir DPT-KPU 2024 TPS 035 Desa Fidi Jaya) Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah yang telah ditandatangani oleh Pemilih dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) **Dikembalikan Kepada KPU Halmahera Tengah**

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **REG. PERKARA PDM-04/Halteng/Eku.2/04/2024** tanggal 17 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PIRLAN alias PIRLAN** pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 09.15 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di TPS 035 Desa Fidi Jaya, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soa Sio yang berwenang mengadili, telah "**melakukan tindak pidana pemilu**", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20:30 WIT dibelakang Masjid Raya Desa Lelilef Waibulen Terdakwa mengatakan kepada Sdr. JUFRI agar nanti Terdakwa yang akan mencoblos menggunakan e-KTP milik Sdr. JUFRI dikarenakan e-KTP milik Terdakwa tidak terdaftar sebagai pemilih di wilayah Kab. Halmahera Tengah, selanjutnya Terdakwa mengambil e-KTP milik Sdr. JUFRI dan keesokan harinya sekitar pukul 09:15 WIT Terdakwa datang ke TPS 035 Desa Fidi Jaya, Kec. Weda, Kab. Halmahera Tengah untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan e-KTP dan Form C Pemberitahuan Memilih milik Sdr. JUFRI, selanjutnya Terdakwa menandatangani Berita Acara yang sudah disediakan sesuai

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sos



dengan DPT pada TPS tersebut, selang beberapa saat Terdakwa mengambil surat suara dan masuk ke dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan, namun Terdakwa berada di dalam bilik suara kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sehingga menimbulkan kecurigaan petugas yang sedang bertugas dan setelah Terdakwa mencoblos Terdakwa menuju meja petugas KPPS dengan maksud untuk mengambil kembali e-KTP dan mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda telah memilih, namun petugas KPPS yang merasa curiga segera mencocokkan identitas di e-KTP a.n JUFRI dengan Terdakwa dan menemukan perbedaan pada foto di e-KTP dan wajah Terdakwa yang mana sehingga selanjutnya petugas yang sedang bertugas langsung mengamankan Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah melakukan pemilihan menggunakan identitas orang lain.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Trisna Febriana alias Ina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencoblosan Surat Suara dengan menggunakan KTP milik orang lain;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 09.30 WIT bertempat di TPS 35 Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu bahwa yang melakukan pencoblosan itu adalah Terdakwa, setahu Saksi yang mencoblos adalah Saksi Jufri. Saat itu Terdakwa datang dengan membawa e-KTP dan Formulir C Pemberitahuan Memilih atas nama Saksi Jufri, kemudian Terdakwa menyerahkan e-KTP atas nama Jufri dan Formulir C Pemberitahuan Memilih milik Saksi Jufri kepada Anggota KPPS. Setelah itu, Terdakwa meminta izin keluar sebentar untuk bertemu dengan temannya di luar TPS 35 tersebut. Kemudian Saksi memanggil Terdakwa beberapa kali namun Terdakwa belum datang. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Saksi menanyakan kepada Saksi Nurmita A. Kaadam alias Mita apakah Terdakwa sudah masuk ke Bilik Suara atau belum dan dijawab bahwa Terdakwa sudah datang dan masuk ke Bilik Suara untuk mencoblos. Setelah itu, Saksi keluar untuk mencoblos di TPS 07 Desa Nurweda bergantian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sos



dengan Saksi Suratmi Naim alias Ami yang telah kembali dari mencoblos di TPS 20 Desa Fidy Jaya. Setelah Saksi kembali dari selesai mencoblos, Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan dan Saksi diberitahu oleh Saksi Suratmi Naim alias Ami bahwa Terdakwa telah mencoblos dengan menggunakan e-KTP milik orang lain;

- Bahwa Saksi tahu nama Terdakwa bukan Jufri tetapi Pirlan setelah klarifikasi di Bawaslu;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Anggota Daftar Hadir di TPS 35 Desa Fidy Jaya;
- Bahwa saat Terdakwa datang, yang ada di TPS 35 tersebut adalah Saksi bersama dengan Anggota KPPS lainnya, sedangkan Saksi Suratmi Naim alias Ami sedang pergi mencoblos di TPS 20 Desa Fidy Jaya;
- Bahwa saat datang, Terdakwa membawa e-KTP dan Undangan (Pemberitahuan Memilih) atas nama Jufri;
- Bahwa yang pertama kali, saat dipanggil atas nama Jufri, Terdakwa menyerahkan e-KTP dan Undangan, kemudian Terdakwa meminta izin untuk pergi sebentar ke TPS lainnya tempat temannya berada sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa terdaftar di TPS mana;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Terdakwa kembali dari tempat temannya;
- Bahwa Saksi bertugas untuk mencatat administrasi Daftar Hadir, sedangkan Saksi Suratmi Naim alias Ami bertugas untuk Registrasi e-KTP;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang dan menyerahkan e-KTP dan Pemberitahuan Memilih, e-KTP tersebut kami tahan dahulu;
- Bahwa pada saat pertama kali Saksi menerima e-KTP yang diserahkan oleh Terdakwa, Saksi mengira bahwa benar itu adalah e-KTP milik Terdakwa sendiri karena wajahnya mirip, hanya saja rambutnya yang berbeda, foto yang ada di e-KTP tersebut berambut pirang sehingga Saksi tidak ada kecurigaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hingga pemungutan suara selesai, pemilih atas nama Jufri tidak pernah datang ke TPS 35 tersebut;
- Bahwa nama Pirlan itu tidak terdaftar di TPS 35 tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Suratmi Naim alias Ami**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencoblosan Surat Suara dengan menggunakan KTP milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 09.30 WIT bertempat di TPS 35 Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa pada awalnya Saksi berada di TPS 35 tersebut sebagai Anggota KPPS, kemudian Saksi pergi mencoblos di TPS 20 Desa Fidy Jaya tempat Saksi terdaftar. Setelah Saksi selesai mencoblos dan kembali ke TPS 35 tersebut, Saksi melihat ada e-KTP di atas meja Anggota KPPS dan Saksi tanyakan kepada Ibu dari Bawaslu, di mana pemilik e-KTP ini dan dijawab bahwa orang tersebut sedang masuk ke dalam Bilik Suara untuk mencoblos. Setelah Saksi menunggu sekitar hampir 30 (tiga puluh) menit, Saksi mengatakan kepada Ibu dari Bawaslu agar mengecek Terdakwa di dalam Bilik Suara tersebut karena sudah lama sekali. Setelah itu, Ibu dari Bawaslu tersebut menegur Terdakwa dan mengatakan bahwa kalau sudah selesai mencoblos agar segera keluar, soalnya lama sekali. Beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari Bilik Suara dan meminta e-KTP yang Saksi pegang atas nama Jufri tersebut. Saat Saksi melihat kembali e-KTP tersebut, Saksi katakan kepada Terdakwa "**ah, ini bukan ngana**" (ini bukan kamu) dan dijawab oleh Terdakwa "**itu memang saya punya, ibu**". Selanjutnya, Saksi tanyakan tempat tanggal lahir dan Terdakwa tidak dapat menjawabnya sehingga Saksi sampaikan kepada Ibu dari Bawaslu untuk melaporkan kepada Polisi untuk mengecek kembali e-KTP tersebut;
- Bahwa Saksi tahu nama Terdakwa adalah Firlan, bukan Jufri setelah adanya klarifikasi di Kantor Bawaslu;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Anggota Pengecekan Administrasi di TPS 35 Desa Fidy Jaya;
- Bahwa saat Terdakwa datang, yang ada di TPS 35 tersebut adalah Saksi Trisna Febriana alias Ina, sedangkan saat itu Saksi sedang pergi mencoblos di TPS 20 Desa Fidy Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa terdaftar di TPS mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jufri tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam Bilik Suara, Saksi tidak melihatnya, Saksi tahu bahwa Terdakwa sudah berada di Bilik Suara setelah Saksi diberitahu oleh Ibu dari Panwas;
- Bahwa Saksi Trisna Febriana alias Ina bertugas untuk mencatat administrasi Daftar Hadir, sedangkan Saksi bertugas untuk Registrasi e-KTP;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat, wajah Terdakwa dengan foto di e-KTP tersebut berbeda, warna rambut di e-KTP tersebut adalah pirang dan wajahnya berkulit putih, berbeda dengan rambut dan kulit Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang dan menyerahkan e-KTP dan Pemberitahuan Memilih, e-KTP tersebut kami tahan dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Bilik Suara, tidak ada yang mencoba mengintip apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan nama di e-KTP kepada Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa hingga pemungutan suara selesai, pemilih atas nama Jufri tidak pernah datang ke TPS 35 tersebut;
- Bahwa Jufri tersebut beralamat di Desa Fidy Jaya;
- Bahwa saat itu Jufri tidak ada di TPS 35 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkroscek e-KTP milik Terdakwa, sehingga Saksi tidak tahu alamat dari Terdakwa;
- Bahwa nama Pirlan itu tidak terdaftar di TPS 35 tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Jufri**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam e-KTP Saksi dan kemudian melakukan pencoblosan Surat Suara dengan menggunakan e-KTP milik Saksi karena Terdakwa tidak memiliki e-KTP Halmahera Tengah dan hanya Saksi yang memiliki e-KTP Halmahera Tengah karena saat itu Saksi sedang badan Saksi tidak fit karena kerja terus di perusahaan bagian konstruksi, ditambah lagi jarak antara tempat tinggal Saksi dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) sangat jauh, yang mana Saksi tinggal di Desa Lelilef Waibulan, sedangkan tempat seharusnya Saksi mencoblos berada di Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, dan untuk perjalanan ke tempat TPS itu Saksi harus menempuh waktu sekitar 1 (satu) jam sehingga Saksi tidak memiliki waktu luang untuk ke sana, sehingga dari situ, Terdakwa menawarkan kepada Saksi, kalau bisa Terdakwa saja yang mencoblos di TPS di Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda dan saat itu Saksi mengiyakannya dan memberikan e-KTP milik Saksi kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pelanggaran Pemilu, yaitu pencoblosan Surat Suara dengan menggunakan KTP milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 09.30 WIT bertempat di TPS 35 Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena kakak Terdakwa, yaitu Saksi Jufri sedang tidak enak badan sehingga Saksi Jufri menyuruh Saksi untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan e-KTP milik Saksi Jufri tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki e-KTP tetapi beralamat di Ternate, bukan di Desa Fidy Jaya;
- Bahwa yang memiliki e-KTP Halmahera Tengah adalah Saksi Jufri;
- Bahwa Saksi Jufri adalah kakak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saat disuruh oleh Saksi Jufri, Terdakwa menanyakan apakah tidak apa-apa jika Terdakwa yang mencoblos, kemudian dijawab oleh Saksi Jufri bahwa tidak apa-apa;
- Bahwa Terdakwa bisa ketahuan mencoblos dengan menggunakan e-KTP milik Saksi Jufri karena saat mencoblos, Saksi sangat lama berada di Bilik Suara, selain itu warna rambut Saksi Jufri di e-KTP itu berwarna pirang, sedangkan rambut Saksi tidak berwarna pirang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa e-KTP tersebut adalah milik Saksi Jufri pada saat di TPS, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Bawaslu;
- Bahwa saat itu Terdakwa bekerja dan tinggal bersama dengan Saksi Jufri di 1 (satu) kosan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ternyata bahwa jika Terdakwa mencoblos dengan memakai e-KTP milik Saksi Jufri itu merupakan suatu kesalahan/pelanggaran pemilu;
- Bahwa Saksi Jufri tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk memilih salah satu calon tertentu;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal Terdakwa dengan TPS 35 itu sangat jauh, Terdakwa tinggal di Desa Lelief Waibulan, sedangkan TPS berada di Desa Fidy Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana tanggapan Saksi Jufri ketika mengetahui terjadi masalah dengan Terdakwa akibat perbuatan tersebut;
- Bahwa sekarang Saksi Jufri berada di Kampung Waeyasel di Ambon;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan e-KTP dan Pemberitahuan Memilih, Terdakwa menandatangani Daftar Hadir atas nama Jufri;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanda tangan milik Saksi Jufri, Terdakwa hanya asal tanda tangan saja;
- Bahwa Terdakwa sempat minta izin keluar dari TPS untuk memberikan e-KTP milik teman Terdakwa yang dititipkan di dompet milik Terdakwa kepada teman Terdakwa tersebut di depan TPS di dekat SMA;
- Bahwa Terdakwa lama berada di Bilik Suara karena Terdakwa baru pertama kalinya melakukan pencoblosan;
- Bahwa cara mencoblos adalah dengan melubangi Surat Suara dengan paku;
- Bahwa Terdakwa mencoblos Calon Presiden tertentu bukan karena disuruh maupun karena diberikan uang oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa hanya mencoblos di TPS 35, tidak di tempat lainnya;
- Bahwa pada hari itu juga Terdakwa pulang ke tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur di Polisi;
- Bahwa Terdakwa datang jauh-jauh dan sangat ingin melakukan pencoblosan karena Terdakwa baru pertama kalinya mencoblos dan hanya ingin mencoblos Calon Presiden;
- Bahwa Terdakwa tidak mencoblos Calon Legislatif, Terdakwa hanya mencoblos Calon Presiden yang Terdakwa kenal, yaitu Prabowo;
- Bahwa Terdakwa sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saat itu e-KTP Terdakwa beralamat di Ternate;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencoblosan di Ternate karena nama Terdakwa tidak terdaftar di alamat Ternate tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa khawatir dan takut ketika melakukan pencoblosan tersebut karena setahu Terdakwa itu bukan pelanggaran;
- Bahwa Terdakwa lama di Bilik Suara karena membuka-buka Surat Suara lainnya, namun Terdakwa bingung bagaimana cara mencoblosnya;
- Bahwa yang Terdakwa coblos hanya Surat Suara Calon Presiden;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diiming-imingi uang maupun barang untuk mencoblos tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa coblos saat itu adalah pasangan Nomor Urut 2, yaitu Prabowo dan Gibran;
- Bahwa setelah mencoblos tersebut, Terdakwa merasa biasa saja, tidak ada euforia berlebihan atau kebanggaan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sos



berikut:

1. 18 (delapan Belas) Lembar Formulir C Daftar Hadir DPT-KPU 2024 TPS 035 Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah yang ditandatangani oleh Pemilih dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
2. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Jufri Dengan Nomor Induk Kependudukan 8101150507990001;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 09.30 WIT bertempat di TPS 35 Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Terdakwa Pirlan telah melakukan pencoblosan dalam rangka Pemungutan Suara Pemilihan Umum;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 09.30 WIT Terdakwa tiba di TPS 35 Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dengan membawa e-KTP dan Formulir C Pemberitahuan Memilih atas nama Saksi Jufri. Terdakwa kemudian menyerahkan e-KTP atas nama Jufri dan Formulir C Pemberitahuan Memilih milik Saksi Jufri kepada Saksi Trisna Febriana selaku Anggota KPPS dan mengikuti proses verifikasi dengan menandatangani daftar hadir atas nama Saksi Jufri. Setelah itu, Terdakwa meminta izin keluar sebentar untuk bertemu dengan temannya di luar TPS 35 tersebut. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa kembali ke TPS 35 dan masuk ke Bilik Suara untuk mencoblos.
- Bahwa Karena Terlalu lama di dalam bilik suara, Petugas Bawaslu menegur Terdakwa dan mengatakan bahwa kalau sudah selesai mencoblos agar segera keluar. Beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari Bilik Suara dan meminta e-KTP atas nama Jufri kepada Saksi Suratmi Naim alias Ami. Saat Saksi Suratmi Naim alias Ami melihat kembali e-KTP tersebut, Saksi Suratmi Naim alias Ami mengatakan kepada Terdakwa "**ah, ini bukan ngana**" (ini bukan kamu) dan dijawab oleh Terdakwa "**itu memang saya punya, ibu**". Selanjutnya, Saksi Suratmi Naim alias Ami menanyakan tempat tanggal lahir dan Terdakwa tidak dapat menjawabnya sehingga Saksi sampaikan kepada Petugas Bawaslu untuk melaporkan kepada Polisi untuk mengecek kembali e-KTP tersebut;
- Bahwa Saksi Jufri merupakan Kakak kandung dari Terdakwa yang e-KTP nya digunakan oleh Terdakwa Saat melakukan pencoblosan di TPS 35;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:**

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Pirlan** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS;

Menimbang, bahwa tentang kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (Dua) teori sebagai berikut :

1. Teori Kehendak (*Willstheorie*).

Teori ini dikemukakan oleh *von Hippel* dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz*



und Fahrlässigkeit tahun 1903. Menurut von Hippel (Leden Marpaung 2005:14) kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*Voorstellingstheorie*).

Teori ini diutarakan Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Menurut Frank (Leden Marpaung 2005:14) teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu, oleh karena itu, tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya;

Menimbang, bahwa menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* terdapat tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk yaitu kesengajaan untuk mencapai tujuan. Yang berarti antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn yaitu kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan atau opzet met waarschijnlijkheids bewustzijn yaitu suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun hanya sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan menginsyafi serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “*dimaksudkan* (direncanakan)” atau “*memang diniatkan begitu*” atau “*tidak secara kebetulan*” ;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “*dengan sengaja*” atau “*opzet*” itu adalah dalam arti bahwa



pembuat harus menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kiranya akan sulit dibuktikan apabila pelaku memungiri maksudnya untuk melakukan suatu pelanggaran ataupun kejahatan, ataupun memungiri pengetahuannya mengenai akibat – akibat yang telah atau dapat ditimbulkan oleh perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian Profesor van Bemmelen dengan tegas mengatakan bahwa, “ *Hakim dapat dan boleh menyimpulkan adanya suatu opzet, baik yang berkenaan dengan maksud ataupun berkenaan dengan pengetahuan dari keadaan-keadaan sesuai dengan pengalaman - pengalaman dalam praktek ;*

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan salah satu sub unsur tersebut dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 09.30 WIT bertempat di TPS 35 Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara Terdakwa Pirlan telah melakukan pencoblosan dalam rangka Pemungutan Suara Pemilihan Umum;

Menimbang bahwa awalnya sekitar pukul 09.30 WIT Terdakwa tiba di TPS 35 Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dengan membawa e-KTP dan Formulir C Pemberitahuan Memilih atas nama Saksi Jufri. Terdakwa kemudian menyerahkan e-KTP atas nama Jufri dan Formulir C Pemberitahuan Memilih milik Saksi Jufri kepada Saksi Trisna Febriana selaku Anggota KPPS dan mengikuti proses verifikasi dengan menandatangani daftar hadir atas nama Saksi Jufri. Setelah itu, Terdakwa meminta izin keluar sebentar untuk bertemu dengan temannya di luar TPS 35 tersebut. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa kembali ke TPS 35 dan masuk ke Bilik Suara untuk mencoblos.

Menimbang bahwa Karena Terlalu lama di dalam bilik suara, Petugas Bawaslu menegur Terdakwa dan mengatakan bahwa kalau sudah selesai mencoblos agar segera keluar. Beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari Bilik Suara dan meminta e-KTP atas nama Jufri kepada Saksi Suratmi Naim alias Ami. Saat Saksi Suratmi Naim alias Ami melihat kembali e-KTP tersebut, Saksi Suratmi Naim alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ami mengatakan kepada Terdakwa "**ah, ini bukan ngana**" (ini bukan kamu) dan dijawab oleh Terdakwa "**itu memang saya punya, ibu**". Selanjutnya, Saksi Suratmi Naim alias Ami menanyakan tempat tanggal lahir dan Terdakwa tidak dapat menjawabnya sehingga Saksi sampaikan kepada Petugas Bawaslu untuk melaporkan kepada Polisi untuk mengecek kembali e-KTP tersebut;

Menimbang ahwa Saksi Jufri merupakan Kakak kandung dari Terdakwa yang e-KTP nya digunakan oleh Terdakwa Saat melakukan pencoblosan di TPS 35;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sekitar pukul 09.30 WIT bertempat di TPS 35 Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara melakukan pencoblosan dalam rangka Pemungutan Suara Pemilihan Umum dengan menggunakan e-KTP dan Formulir C Pemberitahuan Memilih atas nama Saksi Jufri sebagai dasar untuk melakukan verifikasi pada meja registrasi Pemilih dan menandatangani daftar hadir atas nama Jufri yang merupakan kakak kandung Terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan **pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain;**

Menimbang Majelis Hakim juga menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dimulai dengan datang ke TPS 35 kemudian melakukan registrasi dengan menggunakan e-KTP dan Formulir C Pemberitahuan Memilih atas nama Saksi Jufri tujuannya adalah agar Petugas KPPS mempercayai Terdakwa adalah Saksi Jufri sehingga Terdakwa diijinkan melakukan Pencoblosan di Bilik Suara dan Terdakwa dapat menggunakan hak suaranya memilih calon Presiden pilihannya sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mencoblos Surat Suara Calon Presiden. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan **dengan sengaja sebagai kepastian;**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim Berpendapat unsur **Dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang telah disampaikan di hadapan persidangan Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman hukuman Pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan. Oleh karena itu, terhadap penahanan Terdakwa, dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) a KUHAP yang menyebutkan: "Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu". Kemudian pada penjelasannya menyebutkan bahwa perintah penahanan Terdakwa yang dimaksud adalah bilamana Hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau pun mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang bahwa Pasal 46 KUHAP menyebutkan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada orang yang paling berhak;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara a quo berupa:

1. 18 (delapan Belas) Lembar Formulir C Daftar Hadir DPT-KPU 2024 TPS 035 Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemilih dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Yang telah disita dari Safrin Salim maka dikembalikan kepada safrin salim;

2. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Jufri Dengan Nomor Induk Kependudukan 8101150507990001;

Yang telah disita dari Terdakwa Pirlan dan dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi Jufri maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jufri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai asas maupun prinsip pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil dan demokratis serta berintegritas;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pembedaan tidaklah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembinaan, dan pengayoman, agar Terdakwa menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta dapat menghindarkan diri dari perbuatan pidana lainnya dan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak. Sehingga Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 533 Undang- Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pirlan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja pada**

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1. 18 (delapan Belas) Lembar Formulir C Daftar Hadir DPT-KPU 2024 TPS 035 Desa Fidy Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah yang ditandatangani oleh Pemilih dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Dikembalikan kepada safrin salim;

2. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Jufri Dengan Nomor Induk Kependudukan 8101150507990001

Dikembalikan kepada Saksi Jufri;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, oleh kami Asma Fandun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., MK.n, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, oleh Made Riyaldi, S.H., MK.n., sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Penuntut Umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H

Made Riyaldi, S.H., MK.n.

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswadi, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17